

**TINJAUAN NORMATIF SISTEM INFORMASI DEBITUR
SEBAGAI SISTEM UNTUK MENGELOLA
RISIKO HUKUM PERBANKAN**

**THE NORMATIVE EVALUATION OF DEBTOR INFORMATION
SYSTEM AS A SYSTEM FOR MANAGING BANK LEGAL RISK**

PENULIS

YOGI WIRYONO

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Tinjauan Normatif Sistem Informasi Debitur (SID) Sebagai Sistem Untuk Mengelola Resiko Hukum Perbankan**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin signifikannya fungsi Bank sebagai intermediasi kredit bagi masyarakat sehingga dalam pemberian kredit prinsip kehati-hatian harus diutamakan guna meminimalisir terjadinya risiko kredit dan risiko hukum. Hanya perbankan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan sistem informasi debitur. Salah satu upaya Perbankan dalam mewujudkan kegiatan pemberian kredit yang bebas dari masalah hukum utamanya adalah dengan menerapkan Sistem Informasi Debitur yang dikenal dengan singkatan SID atau disebut sebagai *BI Checking*.

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007, Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. SID berisikan informasi mengenai nasabah kredit perbankan. Namun, hingga sekarang ini aplikasi SID masih terbilang belum sempurna, salah satunya banyak identitas kadaluarsa bahkan identitas palsu yang digunakan nasabah untuk memperoleh kredit bank dengan jumlah yang besar. Ini berarti SID identik dengan sistem komputerisasi dan tidak terjangkau hingga proses autentikasi sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan dalam pengajuan kredit oleh pihak nasabah yang memicu terjadinya permasalahan-permasalahan hukum.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian Normatif. Yaitu penelitian yang obyek kajian utamanya menggunakan norma atau kaedah Undang-Undang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Premier, Sekunder dan Tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Analisis data dilakukan secara Kualitatif yang mana hasil dari analisis disajikan secara Deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Risiko Hukum dalam pemberian kredit itu dapat terjadi baik dapat diidentifikasi sebelumnya maupun tidak teridentifikasi sebelumnya yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu Kelemahan aspek yuridis; Adanya perubahan hukum; Adanya kesalahan dalam kontrak, yang memberi dampak adanya tuntutan hukum yang dilakukan para *Stake Holders* terhadap bank; dan adanya ketidakpastian legislasi, interpretasi, proses pengadilan, perbedaan peraturan dan kelengkapan dokumentasi yang dibutuhkan antar wilayah atau Negara yang dapat menimbulkan perselisihan. Untuk itu peran Sistem Informasi Debitur (SID) sangatlah penting untuk mengelola risiko hukum.

ABSTRACT

The title of this thesis research is **“The Normative Evaluation Of Debtor Information System As A System For Managing Bank Legal Risk”**. This research is motivated by the increasing significance function of the Bank as a credit intermediation for the community so that the credit giving the precautionary principle should be in priority order to minimize credit risk and legal risk. One effort by Kalbar Bank in realizing the lending activities that are free of the main legal issues is to implement the Debtor Information System, known by the acronym SID or referred to as BI Checking.

In line with Indonesian Bank Regulation number 9/14/PBI/2007, Debtor Information System (SID) is a system that provides information about the debtor that is processed by Debtor Reports received by Bank of Indonesia, which aims to facilitate the provision of funds, risk management, and identify the quality of the Debtor to compliance regulations and improve market discipline. SID contains data and information on bank customers. SID used by the banks to dig up customer information, especially bank loans apply. However, until now this application is relatively weak, it is proved by the occurrence of several cases that have occurred at the Bank, one of many identities expired even used a false identity to obtain the credit with a large amount. This means that the SID is identical to the computerized system and not affordable to the authentication process so it does not close the possibility of fraud in the loan application by the customer that trigger legal problems.

This research was authored by Normative research methods. That is the object of research studies primarily use norm or rule of Law. Data source that used in this research is the Secondary Data Source composed by Premier Legal Substance, Secondary Legal Substance and Tertiary Legal Substance. While, the collecting technique of secondary data is done by Bibliography Study. Data analyzed conducted Qualitatively which is the result from the analyzes presented Descriptively.

The results of this research showed that the legal risk in credit activities that may occur either can be indentify previously or unidentified previously caused by several things are juridical weakness; There is a change of law; existence of errors in the contract, and failure to provide documentation that give impact of the lawsuits undertaken by the Stake Holders against the bank, and the uncertainty of legislation, interpretation, litigation, regulatory differences and completeness of documentation required between regions or countries that can cause discord. Therefore, the role of Debtor Information System (SID) is important to manage the legal risk issues so that the problems relating by the law can be minimized with a system that explores methods of information about debtor who use the credit facility in Bank even can be monitor a track record of financial transactions debtor and debtor credit activity.

1. PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan sektor yang memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Arus peredaran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian Negara. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat penting menjadi sasaran akhir dari kebijakan disektor perbankan. Peran sektor perbankan dalam pembangunan juga dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter.

Pada prinsipnya, usaha di dunia perbankan merupakan suatu kegiatan bisnis yang penuh dengan resiko (*full risk business*). Pada satu sisi, bisnis perbankan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar jika dikelola dengan sangat hati-hati, dan justru akan menjadi masalah besar bagi pengusaha perbankan jika dikelola dengan tidak menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengingat sebagian besar usaha perbankan tergantung pada aktivitas masyarakat luas untuk menitipkan dananya baik yang berbentuk tabungan, deposito maupun giro.

Dewasa ini, pemerintah telah memusatkan perhatiannya pada kegiatan perbankan baik itu bank milik Negara, bank milik daerah maupun bank swasta. Produk aturan diberlakukan untuk menjaga stabilitas pelaksanaan kegiatan perekonomian yang dilakukan bank. Kunci utama dari segala peraturan yang diterapkan adalah prinsip kehati-hatian, guna menciptakan sistem perbankan yang kuat, kokoh dan sehat. Selain itu, prinsip kehati-hatian merupakan upaya untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

Sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun rangkaian dari prinsip kehati-hatian adalah diantaranya Prinsip Mengenal Nasabah (*Knows Your Customers Principle*) dan Sistem Informasi Debitur (SID). Namun yang menjadi fokus pada penjabaran ini adalah Sistem Informasi Debitur (SID).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007, Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Secara garis besar SID berisikan data dan informasi mengenai nasabah perbankan. SID dimanfaatkan oleh pihak perbankan untuk menggali informasi nasabah terutama yang

mengajukan kredit bank. Namun, hingga sekarang ini aplikasi SID masih terbilang lemah, hal ini terbukti dengan terjadinya beberapa kasus yang pernah terjadi pada Bank Kalbar, salah satunya banyak identitas kadaluarsa bahkan identitas palsu yang digunakan oknum untuk memperoleh kredit bank dengan jumlah yang besar. Ini berarti SID identik dengan sistem komputerisasi dan tidak terjangkau hingga proses autentikasi sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan dalam pengajuan kredit oleh pihak nasabah.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, perbankan harus mampu mengelola segala bentuk resiko baik berdasarkan prinsip kehati-hatian maupun *Good Corporate Governance Principles*. Selain itu, dalam penerapan prinsip kehati-hatian khususnya, perbankan juga melakukan strategi pelepasan kredit dan kebijakan di bidang operasional dan perkreditan untuk memantau dan mengendalikan peningkatan risiko kredit macet serta mengelola risiko hukum yang mungkin timbul dalam keadaan kredit macet. Oleh karena itu, melalui SID seperti yang diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007 diharapkan risiko-risiko baik itu resiko kredit maupun resiko hukum dalam pemberian kredit dapat di minimalisir.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini dapat penulis sampaikan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui mengenai resiko hukum dalam pemberian kredit.
- b. Untuk mengetahui penyebab dan dampak resiko hukum yang timbul dalam pemberian kredit.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana Sistem Informasi Debitur (SID) dapat mengelola resiko hukum yang timbul dalam pemberian kredit pada perbankan.

Metoda Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi. Oleh sebab itu, penelitian yang merupakan suatu sarana ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah dapat diterapkan suatu metodologi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Adapun metoda yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai penunjang dalam penelitian. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian diambil suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Seperti halnya yang di utarakan oleh **Soerjono Soekanto**, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Dalam tulisan ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi vertikal atas dokumen yang diteliti terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan normatif/juridis. Pendekatan ini merupakan metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma (yang seharusnya).

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen-dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan masalah penelitian yang dibahas.

Sumber data adalah tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa

dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*), di samping sumber data yang berupa Undang-Undang negara maupun peraturan pemerintah, penulis juga memperoleh data dari beberapa jurnal, buku-buku referensi, dan media massa yang mengulas mengenai Sistem Informasi Debitur (SID) dan pengelolaan risiko hukum dalam pemberian kredit.

Dalam buku Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat yang di tulis oleh Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya mencakup:

a. *Bahan hukum primer*

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur;
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

b. *Bahan hukum sekunder*

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti;

- 1) Rancangan Peraturan Pemerintah
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana, dan
- 3) Hasil-hasil penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan hasil karya ilmiah para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) dan pengelolaan resiko hukum dalam pemberian kredit bank.

c. *Bahan hukum tersier atau penunjang*

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus, buku, artikel serta dari koran dan majalah.

2. PERMASALAHAN

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Apa saja yang menjadi resiko hukum dalam pemberian kredit pada perbankan?
2. Apa saja yang menjadi penyebab dan dampak dari resiko hukum yang timbul dalam pemberian kredit?
3. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Debitur (SID) untuk mengelola resiko hukum dalam pemberian kredit pada perbankan?

Dalam setiap penelitian yang dilakukan haruslah memiliki manfaat secara teoritis dan praktis bagi para pihak baik yang membuat maupun yang membacanya, adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Bisnis, khususnya Hukum Perbankan, terutama mengenai Sistem Informasi Debitur dan Manajemen Resiko Hukum dalam pemberian kredit.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sekaligus untuk dijadikan sebagai kajian secara ilmiah sesuai dengan perkembangannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melatih dan mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam perkembangan Hukum Bisnis dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

3. PEMBAHASAN

Dalam pergerakan kegiatan perekonomian bangsa tidaklah terlepas dari peran serta perbankan sebagai penghimpun dana di masyarakat luas baik yang bersifat investasi maupun pemberian kredit pada masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya, Bank adalah suatu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan.¹

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai berikut: *“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa *”Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”*. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit.

Oleh karena itu, pengertian tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa Bank menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih, kemudian dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman/kredit. Penyaluran kredit tersebut merupakan fungsi dari Bank sebagai lembaga keuangan yang membantu pemerintah dalam hal peningkatan perekonomian bangsa.

Sebelum lebih jauh membahas tentang Bank, perlu di uraikan definisi dari istilah umum yang berkaitan dengan Bank sebagai “Intermediasi Kredit”;

1. Kredit

Secara etimologis **istilah kredit berasal dari bahasa latin, “Credere”,** yang berarti kepercayaan, maksudnya adalah bahwa seseorang yang memperoleh kredit berarti orang tersebut memperoleh kepercayaan, sedangkan bagi pemberi kredit

¹ Maryanto Supryono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011: hlm. 3.

berarti telah memberikan kepercayaan kepada seseorang dan yakin bahwa uangnya, pasti akan kembali sesuai dengan perjanjian.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, *”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*

2. Nasabah

Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa : *“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank; dalam hal ini baik personal maupun perusahaan yang menggunakan produk bank bersifat infestasi atau kredit/pinjaman”*.

3. Kreditur

Kreditur adalah Pihak yang mempunyai piutang atau yang memberikan kredit atau memberikan hutang kepada pihak lain.³ Meski demikian, pengejaan kreditur menurut KBBI adalah kreditor, bukan kreditur (demikian juga dengan debitur, di KBBI ditulis debitor, bukan debitur). Namun karena perbedaannya tidak begitu signifikan, mungkin kita tidak perlu mempermasalahkannya. Singkatnya **kreditur** adalah pihak yang memberikan kredit atau pinjaman dalam hal ini adalah lembaga keuangan terutama Bank.

4. Debitur

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *“Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”*.

Pada prinsipnya, pelaksanaan kegiatan perekonomian antara pihak bank selaku penghimpun dana dengan masyarakat dibangun atas dasar kepercayaan. Kepercayaan sebagai

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004: hlm. 92.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *wikipedia.co.id*, diakses pada tanggal 14 Oktober 2011.

jaminan dari suatu hubungan dua pihak atau lebih dalam bekerjasama. Menurut teori **Fukuyama** bahwa kepercayaan merupakan produk dari komunitas-komunitas yang telah ada sebelumnya yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai moral bersama.⁴ Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh didalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma- norma yang dianut bersama-sama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan terhadap pemahaman ini, bahwa dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan-aturan sosial cenderung bersifat positif, hubungan-hubungan juga bersifat kerjasama.

Fukuyama memandang *Trust* (Kepercayaan) sebagai komponen ekonomi yang melekat dalam kultur yang ada pada masyarakat. Sedangkan **Qianhong Fu** membagi tiga tingkatan trust yaitu :

1. Pada tingkat individual, *trust* merupakan keyakinan individual, merupakan variabel personal sebagai karakteristik individu.
2. Pada tingkat hubungan sosial, *trust* merupakan atribut kolektif untuk mencapai tujuan – tujuan kelompok.
3. Pada tingkat sistem sosial, *trust* merupakan nilai yang berkembang menurut sistem sosial yang ada.⁵

Trust dikedepankan dengan istilah kepercayaan , didefinisikan oleh Fukuyama sebagai harapan – harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku koperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma – norma yang dianut bersama oleh anggota komunitas.

Dari uraian teori *Trust* diatas dapat dipahami bahwa dasar Kepercayaan adalah norma. Norma berarti kaidah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Menurut **Kelsen**, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.⁶

Jika dikaitkan antara teori *Trust*, norma dengan pelaksanaan kegiatan perbankan, sangat jelas bahwa Kepercayaan antara Bank dengan Nasabah harus ditumbuhkan. Untuk menumbuhkan suatu kepercayaan, dibuatlah suatu norma/aturan yang harus ditaati oleh pihak yang berkerja sama dalam hal ini Bank dengan Nasabah baik dalam kegiatan investasi maupun pemberian kredit salah satunya berupa suatu “Perjanjian” yang disepakati antara nasabah dengan pihak Perbankan.

⁴ Marcus Lukman, Diktat Perkuliahan PMIH; Filsafat Hukum, 2008: hlm. 39.

⁵ Jausari, Artikel : *Teori Kepercayaan*, www.blogspot.com/jausari, diakses pada tanggal 4 November 2011.

⁶ *Op.CiT*: hlm. 18

Secara teoritis, banyak pendapat yang belum bisa menjelaskan definisi yang tepat dan memuaskan mengenai Perjanjian, para sarjana umumnya memberikan definisi perjanjian yang berbeda-beda yang meskipun tujuannya sama. **Subekti** berpendapat : “*perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal*”.⁷ Selain itu **Wirjono Pradjodikoro** berpendapat : “*perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu*”.⁸ Lebih lanjut rumusan dari **Ruttern** menyebutkan :

“Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian persyaratan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik”.⁹

Sedangkan di dalam konsep hukum, pengertian tentang *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih* (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari beberapa pendapat di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak didalamnya dan sekurang-kurangnya terdapat satu kewajiban dan satu hak.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan karena perjanjian adalah perikatan. Hal ini diatur dan disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang*”. Pengertian perikatan memang tidak terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.¹⁰ Dari perikatan yang terdapat di dalam perjanjian, maka diatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat dan menyetujuinya.

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan V, Jakarta : PT. Intermasa, 1999: hlm. 2

⁸ Wirjono Pradjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur, 1998: hlm. 11

⁹ Purwahit Patrik, *Hukum Perdata 1(Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*. Semarang : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1996: hlm. 49

¹⁰ Mariam Darus Badzrulaman, *Hukum Perdata Buku III beserta Penjelasannya*, Bandung : Alumni, 1999: hlm. 1.

Subekti memaparkan pendapatnya mengenai perjanjian dan perikatan. Dari perjanjian tersebut maka timbulah perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹¹

Oleh sebab itu, untuk lebih jelas mengenai definisi perjanjian agar dapat dipahami berdasarkan asas-asas daripada hukum kontrak, dapat digali doktrin-doktrin atau teori-teori yang berkaitan dengan perjanjian. Berdasarkan Doktrin lama, perjanjian merupakan perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan hukum,
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang,
3. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan,
4. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih,
5. Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain,
6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum,
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik, dan
8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.¹²

Sementara itu, **Van Dunne** mengemukakan teori barunya mengenai perjanjian yaitu “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Teori ini tidak hanya melihat perjanjian saja, namun melihat pula sisi perbuatan sebelumnya atau yang telah mendahuluinya. Menurut teori baru, ada tiga tahap dalam membuat perjanjian:

1. Tahap *Pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap *Contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap *Postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.¹³

Dalam perjanjian, ada tiga unsur yang dapat dipenuhi, yaitu :

1. *The agreement fact between the parties* (adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak),

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001: hlm. 2.

¹² *Ibid*: hlm. 25.

¹³ *Ibid*: hlm. 26.

2. *The agreement as written* (persetujuan dibuat secara tertulis),
3. *The set of rights and duties created by the parties* (adanya hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak).¹⁴

Perjanjian yang mengakibatkan adanya perikatan diantara kedua belah pihak yang membuat dan menyetujuinya memiliki beberapa asas yang patut untuk dijadikan dasar dari suatu perjanjian tersebut, asas-asas tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, asas kepribadian, asas kepercayaan, asas keseimbangan, dan asas perlindungan. Asas-asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.¹⁵

Maka dari itu asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini berkenaan dengan pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang mana dalam pasal ini ditentukan bahwa dalam suatu perjanjian harus adanya kesepakatan antar para pihak yang membuatnya, ini merupakan salah satu dari syarat subyektif dari pada syarat sah suatu perjanjian.

Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, namun cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.¹⁶

¹⁴ Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal, *Problems in Contract Laws; Case and Materials*, Boston Toronto London: Little, Brown & Company, 1993: page. 5.

¹⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid*: hlm. 10.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* juga dikatakan sebagai asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* ini sangat berkenaan dengan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa; “*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*”. Oleh karena itu, terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak berdasarkan asas ini tidak diperkenankan untuk dilakukannya intervensi oleh pihak lainnya.

4. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata disebutkan bahwa: “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu *itikad baik nisbi*, dan *itikad baik mutlak*. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.¹⁷

5. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas kepribadian ini berkaitan erat dengan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menyebutkan bahwa “*Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan suatu perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri*”. Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang membuat dan atau menyetujui perjanjian hanyalah untuk kepentingannya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “*Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya*”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

6. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka dibelakang hari.¹⁸ Jadi para pihak yang membuat perjanjian harus saling

¹⁷ *Ibid*: hlm. 11.

¹⁸ *Op.CiT*: hal. 13.

percaya dan yakin bahwa untuk memperoleh hak maka kewajiban-kewajiban yang tertulis dalam klausul perjanjian yang dibuat harus dipenuhi.

7. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.¹⁹

8. Asas Perlindungan (*Protection*)

Dalam asas Perlindungan, para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak haruslah dilindungi oleh hukum.

Perjanjian yang mengikat para pihak dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang meliputi syarat secara subyektif, yang mengenai orang-orang atau subyek hukum yang melakukan perjanjian, dan syarat secara obyektif yang berkaitan langsung dengan perjanjiannya itu sendiri atau lebih tepatnya objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Syarat Subyektif :

1. Adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian (*Toesteming*),
2. Kecakapan dalam bertindak untuk membuat suatu perjanjian,

Syarat Obyektif :

3. Adanya suatu hal tertentu/Adanya objek perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*),
4. Adanya suatu sebab/causa yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*).

Dalam syarat-syarat tersebut, apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian “dapat dibatalkan”, artinya salah satu pihak dalam perjanjian dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Namun apabila para pihak tidak ada yang merasa keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian “batal demi hukum”, artinya bahwa semua perjanjian yang dibuat itu dianggap tidak ada.

1. Adanya kesepakatan antara para pihak (*Toesteming*)

¹⁹ *Ibid*: hal. 14.

Kesepakatan dalam perjanjian antara para pihak dimaksudkan bahwa antara para pihak harus setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik dengan tidak ada paksaan, kekhilafan, dan bahkan penipuan.

Menurut **Niewenhus**, Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian, pernyataan pihak yang satu “cocok” dengan pernyataan pihak yang lain.²⁰

Pernyataan-pernyataan kehendak yang menghasilkan kesepakatan dibedakan antara penawaran (*aanbond, offerre*) dan penerimaan (*aanvaarding, acceptatie*). Penawaran dirumuskan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, usul ini mencakup esensialia perjanjian yang akan ditutup.²¹

2. Kecakapan dalam bertindak untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa,
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian.

Jadi, orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa, dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.²²

3. Adanya suatu hal tertentu/Adanya objek perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang dijadikan obyek dalam perjanjian harus jelas. Dan yang menjadi objek dari pada suatu perjanjian itu adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak.²³ Prestasi ini terdiri atas perbuatan positif dan negatif yaitu:

²⁰ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005: hlm. 87.

²¹ *Ibid*, hlm. 88.

²² Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000: hlm. 48.

²³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan III, Bandung: Alumni, 1999: hlm. 10.

- a. Memberikan sesuatu,
- b. Berbuat sesuatu,
- c. Tidak berbuat sesuatu.²⁴

4. Adanya suatu sebab/causa yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab/causa dari pada syarat adanya suatu sebab/causa yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang memiliki makna dimana isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Perjanjian dalam kegiatan Kredit perbankan dikenal sebagai Perjanjian Kredit. Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-undang Perbankan menjelaskan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan dalam bentuk tertulis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank dalam memberikan kredit wajib mempergunakan perjanjian kredit dalam bentuk tertulis dengan tidak mengabaikan apa yang telah di atur pada KUHPerdara.

Bentuk perjanjian kredit secara tertulis tersebut bertujuan untuk memudahkan pihak bank maupun nasabah dalam pelaksanaan kredit, karena dalam isi perjanjian dapat diketahui secara jelas mengenai subjek, objek, maupun hal-hal lain yang diperjanjikan. Bentuk perjanjian ini juga dianggap lebih aman bagi para pihak apabila dibandingkan dengan bentuk lisan, karena dengan bentuk tertulis tersebut para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu terhadap kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh para pihak.

Pada hakikatnya, Perjanjian Kredit sebagai suatu dasar untuk membangun kepercayaan merupakan salah satu dari cara untuk mengelola resiko hukum yang mungkin timbul dalam kegiatan perbankan khususnya dalam pemberian kredit. Sebelum secara khusus membahas tentang Risiko Hukum, agar lebih jelas akan keterkaitan pembahasan perlu dijabarkan oleh penulis tentang Risiko Perbankan.

Risiko dan bank adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian untuk mengambil risiko maka tidak akan pernah ada bank, dalam artian bahwa bank muncul karena keberanian untuk berisiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko. Namun jika risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2000: hlm. 36.

Risiko, khususnya di dalam konteks perbankan, tidaklah selalu mewakili sesuatu hal yang buruk. Kenyataannya Risiko bisa mengandung di dalamnya suatu peluang yang sangat besar bagi mereka yang mampu mengelolanya dengan baik.²⁵

Secara sederhana **J.P. Morgan** mengartikan risiko sebagai suatu ketidak pastian dari *Net Return* yang terjadi, atau secara komprehensif risiko merupakan suatu potensi terjadinya peristiwa (event) yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap nilai suatu portofolio aset yang dapat diukur dengan probabilitas tertentu dalam rentang waktu yang diketahui.²⁶

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa gampangnya risiko hari ini bisa diterjemahkan sebagai potensi kerugian esok hari, akan tetapi malangnya, risiko tidaklah bisa diukur seperti menghitung pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan bank karena risiko tidaklah bersifat “*tangible*”. Pengukuran risiko lebih merupakan hal yang konseptual dan merupakan tantangan dalam menerapkan praktik perbankan berbasis risiko. Jadi untuk menilai risiko yang “*intangible*”, mendefinisikannya dengan benar merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar.

Secara etimologis risiko berarti kemungkinan bahaya kerugian akibat yang kurang menyenangkan (dari suatu perbuatan usaha).²⁷ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa arti kata risiko ada 4 (empat), yaitu:

- a. Kemungkinan kerugian;
- b. Kemungkinan bahaya;
- c. Akibat yang kurang menyenangkan dari sebuah perbuatan;
- d. Akibat yang kurang menyenangkan dari suatu usaha.

Dari sisi hukum, risiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga) namun **Riduan Syahrani** berpendapat lain, yang mana Risiko adalah kewajiban menanggung kerugian akibat *Overmacht*.²⁸ Sudut pandang hukum perdata, pengertian yuridis dari risiko selalu dihubungkan dengan orang atau pihak lain serta mempunyai tempat khusus di dalam hukum perjanjian, karena timbulnya risiko di dalam suatu perjanjian selalu mengakibatkan atau menimbulkan persoalan tentang siapakah yang wajib memikul kerugian yang timbul di dalam suatu perjanjian itu.

²⁵ Avartara, *Risiko-Risiko Perbankan (Artikel)*, Sumbar: Fabe Themes Website: 2010.

²⁶ *Ibid*

²⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan VII, Jakarta: Balai Pustaka, 1997: hlm. 829.

²⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006: hlm.238.

Adapun pengertian risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.²⁹ Dari pengertian tersebut terlihatlah unsur risiko dalam perjanjian, yaitu:

- a. Adanya dua pihak yang terkait pada perjanjian;
- b. Adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya kewajiban untuk memikul kewajiban tersebut.

Sejumlah pakar ekonom mengklasifikasikan berbagai risiko yang terkait dengan perbankan. **Gardener** memaparkan bahwa risiko bank terdiri dari risiko umum (*general risk*), risiko internasional (*international risk*) yang dicerminkan melalui risiko mata uang (*currency risk*), dan risiko kesehatan finansial (*solvency risk*).³⁰

Risiko umum (*general risk*) adalah risiko fundamental yang pasti dihadapi oleh semua bank yang meliputi risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko suku bunga (*interest rate risk*), dan risiko kredit (*credit risk*). **Votja** sebelumnya memiliki pandangan yang berbeda tentang risiko bank ini. Menurutnya, risiko dapat diklasifikasikan menjadi *credit risk*, *investment risk*, *liquidity risk*, *operating risk*, *fraud risk*, dan risiko gadai (*fiduciary risk*). Sedangkan **Maisel** mengklasifikasikan risiko bank menjadi *interest rate risk*, *operating risk*, dan *fraud risk*. Maisel berpendapat bahwa *interest rate risk* memberikan kontribusi secara signifikan dalam pembentukan terjadinya *insolvency*.³¹

Perlakuan terhadap risiko merupakan rencana tindakan terhadap risiko yang dapat mencakup ;

1. Menghindari;
2. Meminimalkan atau mengurangi dampak besarnya konsekuensi;
3. Meminimalkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko;
4. Menerima apabila biaya untuk mengelola risiko lebih besar dari manfaat;
5. Risiko dapat ditransfer kepada pihak ketiga misalkan dengan asuransi.³²

Mencermati berbagai macam risiko dan akibat yang ditimbulkannya bagi Bank, menuntut paradigma baru bagi Bank tentang risiko perbankan. Jika dulu kita hanya mengenal risiko kredit sekarang tidak cukup hanya dengan risiko kredit saja melainkan resiko hukum.

²⁹ Ibid

³⁰ Jurnal BPPK, Kementerian Keuangan, *Jurnal Keuangan Publik*, <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/20080508101/jurnal-keuangan-publik>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2011.

³¹ Ibid

³² Ahmad Budi Santioso, *Manajemen Resiko Perbankan*, Jakarta: PT. Persada Ilmu, 2001: hlm. 6.

Jika dulu pemantauan risiko hanyalah merupakan fungsi auditor, sekarang merupakan tanggung jawab Direksi. Jika dulu risiko hanya sebagai suatu faktor negatif yang harus dikontrol, sekarang risiko diterjemahkan sebagai suatu *opportunity* bagi bank. Namun tak dipungkiri bahwa hingga sekarang risiko yang paling dominan dihadapi oleh Perbankan adalah Risiko Kredit dan Risiko Hukum.³³

Risiko kredit merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang. Secara garis besar, risiko kredit dapat dibagi menjadi 3 (tiga): risiko *default*, risiko *exposure*, dan risiko *recovery*. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas Bank, antara lain: pemberian kredit, transaksi *derivatif*, perdagangan instrumen keuangan, serta aktivitas Bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.³⁴

Beberapa risiko kredit tak dapat dihindari, karena tanpa risiko tidak akan ada pendapatan. Bank dapat mengkompensasikan dengan mengatur, bahwa pemberian kredit yang mempunyai risiko tinggi harus diimbangi dengan pendapatan yang lebih tinggi, dengan suku bunga di atas normal. Namun, pemberian putusan kredit harus dapat dijamin, apakah akan lebih banyak memberikan kredit dengan tingkat pendapatan dan pengembalian tinggi, atau terlalu berisiko, karena dapat mengakibatkan risiko potensial dalam bisnis. Selain itu korelasi antara risiko kredit dan risiko hukum sangatlah erat. Risiko kredit berdampak timbulnya risiko hukum.

Risiko Hukum (*Legal Risk*) merupakan risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan ini antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpadu syarat sahnya suatu kontrak.³⁵ Risiko hukum timbul berasal dari ketidakpastian tindakan hukum dan ketidakpastian menginterpretasikan atau mengaplikasikan kontrak, hukum atau peraturan. Risiko hukum juga berkaitan dengan kemungkinan munculnya upaya hukum oleh pihak tertentu kepada perusahaan yang dapat mengancam kesehatan bahkan kelangsungan perusahaan.³⁶

Oleh karena itu, untuk menghindari risiko hukum dalam pemberian kredit, diperlukannya manajemen risiko yang merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang

³³ *Op.Cit*

³⁴ Bessis, J. *Risk Management in Banking*. West Sussex; John Wiley @ Sons Ltd., 1998: hlm. 28.

³⁵ Hafidz, *Manajemen Risiko Hukum*, [www.blogspot.com/hafidzaz/manajemenrisiko hukum](http://www.blogspot.com/hafidzaz/manajemenrisiko%20hukum), diakses pada tanggal 1 Juni 2012.

³⁶ Bramantyo Djohan Putro, *Manajemen Risiko Korporat*, Jakarta: PPM, 2008: hlm. 168.

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan kredit perbankan.³⁷

Manajemen resiko merupakan keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian resiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam *corporate plan* atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku.³⁸ Berikut beberapa penjelasan yang perlu dijabarkan tentang manajemen resiko.³⁹

1. Manajemen resiko merupakan titik sentral dari manajemen strategik bank. Manajemen resiko merupakan proses dimana sebuah bank secara metodik menghubungkan resiko yang melekat pada kegiatannya dengan tujuan untuk mempertahankan atau memperbesar keuntungan dari setiap aktivitas dan lintas portofolio dari semua kegiatan.
2. Fokus manajemen resiko adalah mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan resiko dengan sebaik-baiknya yang bertujuan menambah *value* dari semua aktifitas bank ke arah yang paling maksimal.
3. Manajemen resiko adalah sejumlah kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif, yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari sejumlah transaksi atau instrumen. Manajemen resiko haruslah merupakan sebuah proses yang dinamis, tidak statis, dan berubah sejalan dengan perubahan kebutuhan dan resiko usaha.
4. Manajemen resiko haruslah merupakan proses yang terus bertumbuh dan berkelanjutan, mulai dari penyusunan strategi bank sampai pada penerapan strategi yang dimaksud. Kegiatan ini haruslah secara metodik mengidentifikasi semua resiko yang ada di sekitar kegiatan bank di masa lalu, masa kini, dan terlebih lagi masa yang akan datang.
5. Esensi dari manajemen resiko yaitu adanya persetujuan bersama (komite atau korporat) atas tingkat resiko yang dapat diterima atau di tolerir dan seberapa jauh program pengendalian resiko yang telah disusun untuk mengurangi dampak negatif resiko yang akan di ambil tersebut.

³⁷ *Op.cit. hlm. 17.*

³⁸ Robert Tampubolon, *Risk Management*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008: hlm. 33.

³⁹ *Ibid*

6. Manajemen resiko harus diintegrasikan kedalam budaya organisasi melalui sebuah kebijakan dan sebuah program yang efektif karena diarahkan oleh semua manajemen puncak. Manajemen resiko harus menterjemahkan strategi kedalam taktik dan tujuan-tujuan operasi, menetapkan tanggung jawab ke seluruh organisasi dimana setiap manajer dan pegawai bertanggung jawab dalam mengelola resiko sebagai bagian dari deskripsi jabatannya. Proses manajemen resiko ini harus mendukung akuntabilitas, pengukuran kinerja dan pemberian penghargaan, yang selanjutnya akan meningkatkan efisiensi pada operasional dari semua satuan kerja.

James Essinger dan **Joseph Rosen** memaparkan 5 (lima) konsep dasar manajemen resiko yang harus dipahami, yaitu :⁴⁰

1. Manajemen resiko hanyalah sebuah pendekatan, yakni akan lebih efektif bila diterapkan untuk portofolio yang besar dan kompleks, tetapi manajemen resiko merupakan strategi yang fleksibel karena tidak hanya diterapkan untuk portofolio yang besar, tetapi juga dapat menjadikan pendekatan yang rinci bagi portofolio yang kecil.
2. Sifat dan instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen resiko. Secara relatif tidak ada satu strategi manajemen resiko yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau semua instrumen.
3. Sistem manajemen resiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel.
4. Manajemen resiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan *return* dan sekaligus mengurangi resiko. **Peter L. Berstein** berpendapat bahwa manajemen resiko sendiri bisa menghasilkan resiko baru yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen bank terhadap seluruh resiko bank yang ada.
5. Lingkungan usaha bank saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen resiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit. Kecenderungan pasar yang semakin bergejolak, perkembangan instrumen baru, meningkatnya persaingan, meningkatnya interaksi global, nasabah yang semakin menuntut, dan perkembangan-perkembangan baru dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit pengelolaan resiko bank.

⁴⁰ Ibid, hlm. 36.

Pengaturan manajemen resiko hukum terdapat pada peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum. Prinsip-prinsip manajemen risiko diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* melalui *Basle Committee on Banking Supervision*. Meskipun risiko dapat bervariasi antara satu Bank dengan Bank lain, namun demikian penerapan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia.⁴¹

Sebagai upaya mendasar bagi bank untuk menghindari risiko kredit dan risiko hukum dalam melaksanakan fungsinya selaku lembaga keuangan, ada beberapa tindakan penting yang harus dilakukan, diantaranya; Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, dan Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.⁴²

Peraturan Bank Indonesia 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).⁴³

Good Corporate Governance (GCG) menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yaitu : “Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan kata hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan.”⁴⁴

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian

⁴¹ *ibid*

⁴² Yudha Arifin, Prinsip-Prinsip Dasar Kegiatan Lembaga Keuangan Perbankan, www.wartawarga.gunadarma.ac.id, diakses pada tanggal 13 Februari 2012.

⁴³ Ari Gunawan, Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Kegiatan Perbankan, Jakarta: Gunadharma Press, 2009: hlm 6.

⁴⁴ *Ibid*

beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) di bidang perbankan.⁴⁵

Adapun rangkaian *Good Corporate Governance* yaitu:⁴⁶

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*.

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank.

d. Independensi (*Independency*)

Dalam pengambilan keputusan harus objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.

Terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) dalam organisasi perbankan merupakan salah satu penjabaran dari terlaksananya mekanisme pengelolaan resiko organisasi melalui sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa resiko yang mungkin terjadi, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun faktor internal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan.⁴⁷

Upaya lain perbankan dalam menghindari risiko selain melaksanakan Prinsip *Good Corporate Governance* adalah menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian, sejalan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) sendiri merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia KNKCG, 2004

⁴⁷ Ibid

padanya. Adapun bagian dari prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan dalam kegiatan perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan bank;
- b. Batas maksimum pemberian kredit;
- c. Penilaian kualitas aktiva;
- d. Sistem informasi debitur;
- e. Penerapan prinsip mengenal nasabah.

Fokus pada pembahasan ini adalah Sistem Informasi Debitur (SID) yang mana perlu dijabarkan pengertian sebagai berikut :

1. Sistem merupakan rangkaian untuk mencapai tujuan tertentu yang terdiri dari masukan (*input*), pengolahan (*processing*) dan keluaran (*output*).⁴⁸
2. Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan menjadi berarti bagi penerimanya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut.⁴⁹

Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh beberapa hal yaitu :

- a. Relevan (*Relevancy*)
- b. Akurat (*Accuracy*)
- c. Tepat waktu (*Time liness*)
- d. Ekonomis (*Economy*)
- e. Efisien (*Efficiency*)
- f. Ketersediaan (*Availability*)
- g. Dapat dipercaya (*Reliability*)
- h. Konsisten

Menurut konsep dasar **Ferdinand Magaline**, Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah,

⁴⁸ Kamus Bahasa Indonesia, Wikipedia.com, diakses pada tanggal 17 November 2011.

⁴⁹ *Ibid*

mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya.⁵⁰

Sejalan dengan konsep dasar Ferdinand, **Robert A. Leitch** dan **K. Roscoe Davis**, menuturkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.⁵¹

Sementara itu, Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Dari penjabaran pengertian kata diatas dapat dipahami bahwa Sistem Informasi Debitur merupakan rangkaian pengolahan data pengguna fasilitas penyediaan dana dengan tujuan tertentu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang suatu keadaan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007, Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.

Sistem Informasi Debitur dimanfaatkan dalam pemberian kredit khususnya, dengan tujuan untuk mengurangi resiko hukum dalam pemberian kredit. Jadi, pada pengertian sebelumnya yang menyebutkan ‘tujuan tertentu’ adalah bagaimana pihak perbankan mengolah data informasi seputar debitur agar lebih dikenali, dipercaya dan dapat diberikan suatu keputusan berupa pemberian kredit. Agar kredit yang disalurkan memberikan manfaat keuntungan bagi bank, maka bank harus menghindari resiko yang berpotensi merugikan dan hanya memberikan kredit kepada nasabah yang diyakini mampu memberikan keuntungan bagi bank (“*bankable*”).⁵²

Pemberian kredit pada prinsipnya merupakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran kredit. Dari sisi permintaan kredit, bank umum harus memperhatikan prinsip 5 C yang meliputi meliputi karakter (watak), kapasitas (kemampuan menjalankan usaha), *Capital* (modal), kondisi perekonomian dan *collateral* (jaminan). Dari sisi penawaran kredit, bank umum harus memperhatikan kondisi internal bank, alternatif penempatan dana (alokasi *fortofolio*) dan peraturan-peraturan Bank Indonesia.⁵³

⁵⁰ NN, *Konsep Dasar Sistem Informasi*, <http://apr11-si.comuf.com/konsep.php>, diakses pada tanggal 19 November 2011.

⁵¹ Raymond Mc. Leod, Jr. *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: PT. Prehalindo, 2001: hlm. 6.

⁵² Rita Susilawati, *Manajemen Kredit Perbankan*, Surabaya: PT. Rajawali Karya, 2000: hlm. 11.

⁵³ *Ibid*

Menurut **Muchayat** dalam artikelnya “Manajemen Risiko dalam Kerangka Corporate Governance”, ada beberapa alasan bahwa di masa datang manajemen risiko akan semakin berkembang. **Pertama**, adanya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang disertai pengawasan yang efektif; **Kedua**, perkembangan teknologi. Khususnya, teknologi informasi (TI) akan meningkatkan peran pengukuran dan pengelolaan risiko. Pemanfaatan TI secara maksimal juga dapat membantu pengawasan dalam menekan terjadinya risiko. **Ketiga**, peraturan atau kebijakan pengelolaan risiko. Praktik-praktik pengukuran dan pengelolaan risiko modern termasuk kemampuan untuk melakukan sekuritasi aset terus meningkat.⁵⁴

⁵⁴ Muchayat, *Bisnis dan Perbankan: Manajemen Risiko dalam Kerangka Corporate Governance*, Jakarta: Graha Citra Press, 2009, hlm. 14

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Risiko Hukum dalam pemberian kredit dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Risiko hukum yang dapat diidentifikasi, diukur dan bahkan dapat dipersiapkan bentuk pengendaliannya sejak tahap awal proses pemberian kredit dilakukan; dan
 - b. Risiko hukum yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya, bahkan sejak awal risiko tersebut tidak dianggap sebagai suatu bentuk risiko hukum, yang harus diwaspadai, sehingga di kemudian hari bisa menimbulkan efek kerugian (*potential loss*) yang cukup besar, baik secara materiil maupun yang berkaitan dengan reputasi bank.

Sedangkan risiko hukum secara riil dapat terjadi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Risiko hukum dalam permohonan kredit;
 - b. Risiko hukum dalam proses analisis kredit;
 - c. Risiko hukum dalam rekomendasi persetujuan kredit;
 - d. Risiko hukum dalam persetujuan kredit;
 - e. Risiko hukum dalam perjanjian kredit;
 - f. Risiko hukum dalam pencairan kredit;
 - g. Risiko hukum proses dokumentasi dan administrasi kredit;
 - h. Risiko hukum pengawasan kredit.
2. Bahwa yang menjadi penyebab dan dampak dari risiko hukum itu adalah sebagai berikut:
 - a. Penyebab timbulnya risiko hukum dalam pemberian kredit karena:
 - Kelemahan aspek yuridis;
 - Adanya perubahan hukum;
 - Adanya kesalahan dalam kontrak; dan,
 - Kegagalan dalam dokumentasi.
 - b. Dampak dari risiko hukum dalam pemberian kredit adalah:
 - Adanya tuntutan hukum yang dilakukan para *Stake Holders* terhadap bank;
 - Adanya ketidakpastian legislasi, interpretasi, proses pengadilan, perbedaan peraturan dan kelengkapan dokumentasi yang dibutuhkan antar wilayah atau Negara yang dapat menimbulkan perselisihan.

Bahwa peranan Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap pengelolaan risiko hukum dalam pemberian kredit sangatlah signifikan, hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam PBI

Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur yang mana disebutkan bahwa “Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.”

5. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Avartara, 2010, *Risiko-Risiko Perbankan (Artikel)*, Sumbar: Fabe Themes Website.
- Badzrulaman Mariam Darus, 1999, *Hukum Perdata Buku III beserta Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Barkatullah Abdul Halim & Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bessis, J., 1998, *Risk Management in Banking*. West Sussex: John Wiley @ Sons Ltd.
- Djohan Bramantyo Putro, 2008, *Manajemen Risiko Korporat*, Jakarta: PPM.
- Gunawan Ari, 2009, *Prinsip Good Corporate Governance dalam Kegiatan Perbankan*, Jakarta: Gunadharma Press.
- Harahap M. Yahya, 1999, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- H.S. Salim, 2006, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Knapp Charles L. and Nathan M. Crystal, 1993, *Problems in Contract Laws; Case and Materials*, Boston, Toronto, London: Little, Brown & Company.
- Lukman Marcus, 2008, *Diktat Perkuliahan PMIH; Filsafat Hukum*.
- Leod Raymond Mc., Jr. 2001, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: PT. Prehalindo.
- Mertokusumo Sudikno, 2000, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Muchayat, 2009, *Bisnis dan Perbankan: Manajemen Risiko dalam Kerangka Corporate Governance*, Jakarta: Graha Citra Press.
- Poerwadarminta WJS., 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan VII, Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwahit Patrik, 1996, *Hukum Perdata 1 (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*. Semarang : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Pradjodikoro Wirjono, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung.
- Santioso Ahmad Budi, 2000, *Manajemen Resiko Perbankan*, Jakarta: PT. Persada Ilmu.
- Subekti R., 1999, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.

Supryono Maryanto, 2011, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
Susilawati Rita, 2000, *Manajemen Kredit Perbankan*, Surabaya: PT. Rajawali Karya.
Syahrani Riduan, 2000, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
Tampubolon Robert, 2008, *Risk Management*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID).

c. Artikel

Jausari, Artikel : *Teori Kepercayaan*, www.blogspot.com/jausari.

Jurnal BPPK, Kementerian Keuangan, *Jurnal Keuangan Publik*,
<http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/20080508101/jurnal-keuangan-publik>.

Yudha Arifin, Prinsip-Prinsip Dasar Kegiatan Lembaga Keuangan Perbankan,
www.wartawarga.gunadarma.ac.id.

NN, *Konsep Dasar Sistem Informasi*, <http://apr11-si.comuf.com/konsep.php>

_____, Kamus Besar Bahasa Indonesia, wikipedia.co.id